

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan internasional mengenai B3 telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam menjamin pengelolaan serta perdagangan B3 melalui laut secara aman dan bertanggung jawab. Kerangka tersebut mencakup pengaturan yang berfokus pada substansi B3 melalui MARPOL, IMDG *Code*, dan *Rotterdam Convention* serta pengaturan yang berfokus pada aktivitas perdagangan dan keamanan pengangkutannya melalui laut melalui UNCLOS, OPRC, ISPS *Code*, serta aspek persetujuan perdagangan lintas batas dalam *Rotterdam Convention*. Secara normatif, keseluruhan instrumen ini menunjukkan bahwa perdagangan B3 diperbolehkan dengan syarat memenuhi standar perlindungan lingkungan laut, keselamatan pelayaran, dan kesehatan manusia, sehingga layak dan relevan untuk diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia.
2. Implementasi pengaturan internasional terkait perdagangan B3 di KSOP Kelas II Teluk Bayur telah berjalan secara konsisten dan selaras dengan kerangka hukum nasional, khususnya melalui pengawasan administratif dan teknis terhadap dokumen muatan, klasifikasi dan pelabelan B3 sesuai IMDG *Code*, serta pemeriksaan kelaiklautan kapal sebelum penerbitan izin berlayar sesuai ISPS *Code*. Namun demikian, masih terdapat tantangan, terutama dalam aspek pengawasan digital dan *cyber security* pada sistem layanan informasi kepelabuhanan, yang berpotensi memengaruhi integritas data

perdagangan B3. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat integratif antara pengaturan internasional dan nasional, penguatan aspek kelembagaan dan sistem pengawasan tetap diperlukan agar implementasi di lapangan setara dengan standar internasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. KSOP Kelas II Teluk Bayur perlu memperkuat pengawasan terhadap sistem keamanan pelabuhan melalui teknologi informasi seperti Inaportnet agar mencegah potensi peretasan dan penyalahgunaan data muatan B3. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan yang akan diterapkan di pelabuhan sebagai gerbang awal penerimaan muatan B3, serta sebagai langkah pencegahan pencemaran dengan mengkaji dampak efektivitas pengawasan terhadap kasus nyata.
2. Pelaku usaha perlu membatasi jumlah penggunaan B3 untuk produksi atau mencoba alternatif bahan baku lain agar meminimalisir bahaya dari aktivitas perdagangan B3 lintas negara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pencemaran dari proses pengangkutan B3 yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan makhluk hidup. Pelaku usaha selain mengejar keuntungan dari perdagangan B3, juga perlu meningkatkan kesadaran dengan memperhatikan lingkungan sebagai tempat penghasil keuntungan tersebut agar tetap terlindungi dengan taat dan patuh terhadap ketentuan yang diatur oleh standar internasional. Pada dasarnya B3 memiliki banyak manfaat, namun dalam penggunaannya perlu pembatasan demi terciptanya perekonomian yang berkembang dan berwawasan lingkungan.